BRI Indeks Syariah

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Januari 2026 | Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif
17-Mar-2006

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-617/PM/2006

Tanggal Peluncuran
05-Apr-2006

Mata Uang
IDR

Nilai Aktiva Bersih / unit
IDR 2,581.89

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 123.45 Milyar

Kebijakan Investasi
Efek Syariah bersifat Ekuitas 80 - 100%
Instrumen Pasar Uang Syariah 0 - 20%

Minimum Pembelian
Rp 10,000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian
HARIAN

Biaya Pembelian
Maks. 3%

Biaya Penjualan
≤ 3 Tahun = Maks. 1% > 3 Tahun = Tidak ada

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian
CITIBANK N.A.

Kode ISIN
IDN000091808

Risiko
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko kredit
- Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
- Risiko likuiditas
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Manfaat
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Klarifikasi Risiko

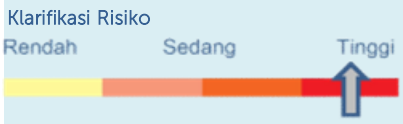

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

BRI Indeks Syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JAKARTA ISLAMIC INDEX ("JII") yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	99.56%
Pasar Uang	0.44%

Alokasi Sektor

Basic Materials	29.29%
Consumer Non-Cyclicals	9.01%
Energy	24.05%
Financials	0.90%
Healthcare	1.95%
Industrials	14.21%
Infrastructures	18.19%
Properties & Real Estate	1.95%

10 Efek Terbesar*

ANTM	3%
ASII	11%
BRMS	6%
BRPT	5%
DSSA	15%
INDF	3%
MDKA	4%
TLKM	15%
TPIA	6%
UNTR	3%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Indeks Syariah	-3.28%	-1.05%	4.82%	-3.28%	23.71%	6.08%	2.41%	158.19%
Tolok Ukur*	-3.49%	-0.62%	5.17%	-3.49%	21.44%	-3.34%	-7.22%	137.90%

*Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)

Tracking Error (Year to Date): 0.48%

Kinerja Sejak Peluncuran

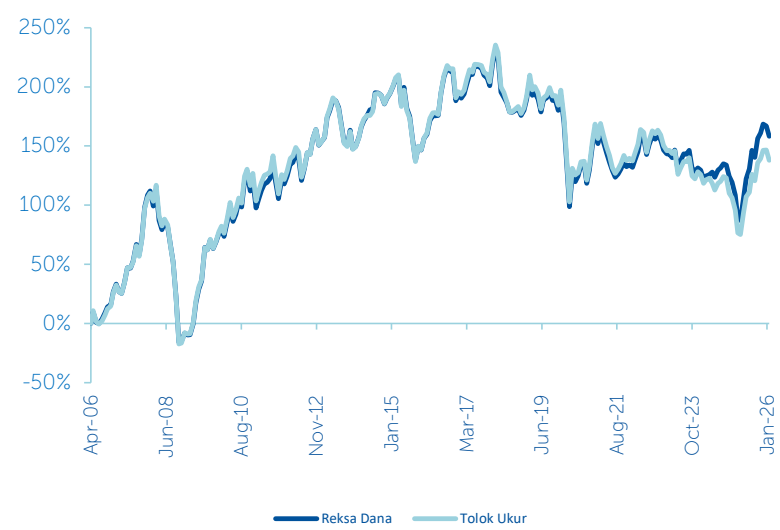

Kinerja Bulanan *)

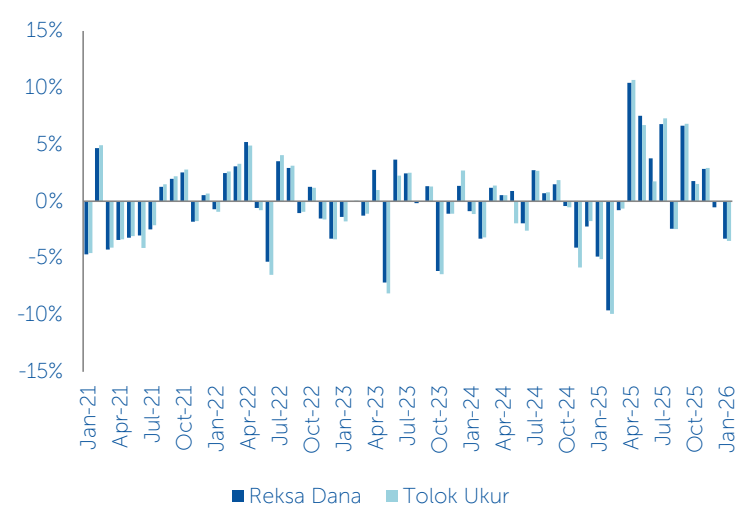

*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ANTM	ANEKA TAMBANG Tbk	Efek Ekuitas	3%
2	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	Efek Ekuitas	11%
3	BRMS	BUMI RESOURCES MINERALS Tbk	Efek Ekuitas	6%
4	BRPT	BARITO PACIFIC Tbk	Efek Ekuitas	5%
5	DSSA	DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk	Efek Ekuitas	15%
6	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	Efek Ekuitas	3%
7	MDKA	MERDEKA COPPER GOLD Tbk	Efek Ekuitas	4%
8	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	15%
9	TPIA	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	Efek Ekuitas	6%
10	UNTR	UNITED TRACTORS Tbk	Efek Ekuitas	3%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI Indeks Syariah akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI Indeks Syariah sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI ANGGREK FLEKSIBEL, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/ POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manager Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI INDEKS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manager Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD BRI INDEKS SYARIAH

No Rekening: 0-810021-004

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI BRI INDEKS SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BRI INDEKS SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BRI INDEKS SYARIAH.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman https://www.bri-mi.co.id lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi
Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
F. (021) 25094 988

bri-mi.co.id
BRI Manajemen Investasi

brimi.official
BRI Manajemen Investasi